

Perihal : Permohonan Pengujian
Undang-Undang No. 22 Th. 2009
tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan pasal 85 ayat (2)
Terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun. 1945

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	42/PUU-XXI/2023
Hari	Senin
Tanggal	22 Mei/23
Jam	14.02 WIB

(via email MKRI)

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Di
Jakarta

Dengan hormat,

Saya :

Nama : Arifin Purwanto, SH

Pekerjaan : Advokat

Alamat Kantor : Jalan Paus No. 03 RT. 013 RW. 004 Kota Madiun Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa :

1) Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun

1945”, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 3) Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pasal 29 ayat (1) yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
 - 4) Sesuai Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan : Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa obyek pengujian permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2009) terhadap UUD 1945.
 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa , mengadili , dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita Negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga Negara dapat terlibat dan memberikan control terhadap pelaksanaan system *cheksand balances* agar berjalan dengan baik dan efektif.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat atau;
 - d. Lembaga negara
3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
 4. Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : " Negara Indonesia adalah negara hukum." Yang artinya setiap warga Negara Indonesia dimana saja berada , dalam melaksanakan kegiatan tentu harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
 5. Bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 6. Bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bersama ini Pemohon sampaikan sebagaimana di bawah ini
 7. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia mempunyai KTP ,yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun , Jawa Timur , Indonesia dengan NIK 3577021004610002 berlaku seumur hidup.
 8. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 April 2023 kehilangan SIM C yang diterbitkan oleh Polres Madiun Kota , Polda Jawa Timur dan jam 13.00 WIB melaporkan ke SPKT Polres Madiun Kota , tetapi oleh petugas belum bisaditerima dengan alasan supaya membawa surat keterangan/data dari bagian SIM Polres Madiun Kota , dengan maksud dan tujuan apakah benar SIM C Pemohon diterbitkan oleh Polres Madiun Kota .Oleh petugas SPKT Polres Madiun Kota dijelaskan bahwa surat keterangan/data dari bagian SIM Polres Madiun Kota akan digunakan sebagai dasar diterbitkannya laporan kehilangan oleh SPKT Polres Madiun Kota.
 9. Bahwa atas penjelasan petugas SPKT Polres Madiun kota tersebut , selanjutnya Pemohon mendatangi bagian SIM Polres Madiun Kota jam 13.30. WIB untuk meminta surat keterangan/data tentang SIM C an. Pemohon.

10. Bahwa oleh petugas bagian SIM Polres Madiun Kota surat keterangan/data tersebut belum bisa diberikan karena sudah tutup dan disarankan supaya besok pagi jam 08.00. WIB kembali ke bagian SIM Polres Madiun Kota untuk diberikan surat keterangan/data tentang SIM C an. Pemohon.
11. Bahwa pada tanggal 11 April 2023 jam 08.00. WIB Pemohon datang ke bagian SIM Polres Madiun Kota untuk diberisurat keterangan/data tentang SIM C an. Pemohon dan Pemohon diberi surat keterangan/data SIM C an. Pemohon oleh petugas bagian SIM Polres Madiun Kota.
12. Bahwa setelah Pemohondiberi surat keterangan/data SIM C an. Pemohon oleh petugas bagian SIM Polres Madiun Kota selanjutnya Pemohon mendatangi SPKT Polres Madiun Kota untuk lapor kehilangan SIM C an. Pemohon. Dan oleh petugas SPKT Polres Madiun Kota telah dibuatkan surat keterangan laporan kehilangan dan diserahkan kepada Pemohon untuk persyaratan penerbitan SIM yang hilang di bagian SIM Polres Madiun Kota ditambah dengan persyaratan yang lainnya yaitu Surat Keterangan Dokter , Fotokopi KTP Pemohon , Hasil Tes Psikologi Pemohon.
13. Bahwa setelah Pemohon diberi surat kehilangan oleh petugas SPKT Polres Madiun Kota maka Pemohon mengurus Surat Keterangan Dokter di Polres Madiun Kota, setelah diberi Surat Keterangan Dokter , Pemohon mengikuti tes psikologi , dengan biaya Rp. 75.000. setelah diberi hasil tes psikologi maka Pemohon menyerahkan surat keterangan laporan kehilangan , Surat Keterangan Dokter , Hasil Tes Psikologi dan Fotokopi KTP ke bagian SIM Polres Madiun Kota.
14. Bahwa setelah semua persyaratan tersebut diserahkan ke bagian SIM Polres Madiun Kota maka Pemohon menunggu difoto untuk SIM C , setelah difoto dan SIM C sudah jadi tanggal 11 April 2023 , maka Pemohon diberi SIM C an. Pemohon dengan nomor SIM 1540-6104-000039 yang berlaku 5 tahun sampai tanggal 11 – 04 – 2028 dengan biaya Rp. 75.000.
15. Bahwa status SIM C Pemohon adalah perpanjangan dari SIM C yang hilang bukan sebagai SIM pengganti.(masa berlaku SIM C yang hilang tidak diperhitungkan.)
16. Bahwa fungsi SIM adalah sebagai bukti kompetensi mengemudi (pasal 86 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009)
17. Bahwa KTP Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun NIK 3577021004610002 pernah hilang dan diterbitkan KTP pengganti dengan NIK yang sama yang diterbitkan tanggal 30-03-2023.

18. Bahwa fungsi KTP diantaranya bahwa pemegang KTP adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan alamatnya , serta banyak fungsi dan kegunaannya diantaranya proses perbankan (kirim dan terima uang),transaksi jual beli,urusan penerbitan sertifikat tanah,dan lain sebagainya.
19. Bahwa penerbitan KTP pengganti cukup dengan syarat laporan kehilangan KTP dari kepolisian dan Kartu Keluarga .Kedua syarat tersebut dikirim secara online ke Dinas Dukcapil Kota Madiun. Begitu KTP pengganti sudah jadi maka Dinas Dukcapil Kota Madiun mengirim KTP tersebut ke alamat Pemohon secara gratis , baik penerbitan KTP maupun biaya pengirimannya.Padahal KTP dan NIK berlaku seumur hidup serta kegunaan KTP lebih banyak untuk semua urusan , yang berarti fungsi KTP lebih banyak , berbobot , dan penting.
20. Bahwa dari uraian di atas , nampak persyaratan dan penerbitan antara KTP dibandingkan dengan SIM tentu sangat berbeda , baik kegunaan maupun fungsinya.Padahal berlakunya KTP seumur hidup sedangkan SIM hanya berlaku 5 tahun , disisi lain terbitnya KTP lebih dulu dibandingkan dengan SIM.Bahkan KTP menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan SIM serta data KTP menjadi data pada SIM.
21. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi syarat sebagai pihak untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) aUU MK yang menyatakan : “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia.
22. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut :
 - 1) Adanya dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat (3) ;, pasal 27 ayat (1)sebagaimana disampaikan di atas dan pasal 28D ayat (1) :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 - 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sebab apabila SIM berlaku seumur hidup maka

Pemohon tidak perlu repot-repot sebagaimana diuraikan di atas yang membuang-buang tenaga, waktu, dan biaya. Yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi di negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Karena berlakunya SIM 5 tahun tidak jelas dasar hukumnya dan tolak ukurnya. Sebab fungsi SIM adalah sebagai bukti kompetensi mengemudi jadi apabila seseorang sudah mempunyai kompetensi mengemudi maka kompetensi tersebut berlaku seumur hidup. Hal tersebut berlaku juga kepada orang yang tidak lulus sekolah maupun professor yang penting mempunyai kompetensi mengemudi maka berlaku seumur hidup. Yang berarti tidak perlu ujian lagi terkait dengan kompetensi tersebut, baik dengan jangka tertentu misalnya satu tahun sekali, lima tahun sekali, sepuluh tahun sekali, dan seterusnya. Kecuali apabila seseorang akan mengikuti kompetensi bidang yang lain/selain mengemudi, misalnya jadi pelatih mengemudi atau montir, advokat, atau notaris, akuntan publik, kurator, dan sebagainya maka orang tersebut harus mengikuti ujian kompetensi yang baru tersebut, itupun kalau lulus cukup seumur sekali. Di sisi lain sifat ijin secara umum adalah sekali untuk selamanya, misalnya Izin Mendirikan Bangunan cukup sekali untuk selamanya.

- 3) Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa hak dan kewenangan Pemohon jelas telah dilanggar yaitu dengan berlakunya pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009. Pemohon harus memperpanjang masa berlakunya SIM, setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun). Padahal berlakunya SIM 5 tahun tidak ada dasar hukumnya, tidak jelas tolak ukurnya dan berdasarkan kajian dari lembaga yang mana. Seperti di Prancis SIM berlaku seumur hidup. (berita online otomotif.SindowNews.Com tanggal 5 September 2021).
- 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon jelas ada dengan berlakunya pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu Pemohon harus mengeluarkan uang/biaya, tenaga, waktu dan stres untuk memperpanjang masa berlakunya SIM setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun). Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika SIM berlaku seumur hidup seperti KTP.
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 - a. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka jelas tidak akan ada lagi kerugian, konstitusional pada Pemohon yang dilanggar baik yang berupa uang, tenaga, waktu

dan stres pada saat memperpanjang SIM, karena tidak jelas tolak ukurnya ujian teori maupun praktek, serta berdasarkan kajian dari lembaga yang mana, harus melaksanakan tes/ujian seperti yang berlaku selama ini. Dan materi ujian praktek tersebut tidak ada relevansinya dengan keadaan sehari – hari (seperti mengendarai sepeda motor memutar membentuk angka 8, jembatan jungkit, dan jalan sempit), juga tes psikologis tidak jelas tolak ukurnya berdasarkan kajian dari lembaga yang mana, dan apa relevansinya dengan keadaan sehari-hari.

- b. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka negara juga diuntungkan yaitu :
 - 1). Pegawai pada kantor SIM menjadi berkurang dan negara dapat menghemat pengeluaran untuk membayar gaji pegawai.
 - 2). Biaya cetak blanko untuk administrasi SIM dan material untuk SIM menjadi berkurang.
 - 3) Biaya perawatan kantor menjadi berkurang karena kantornya tinggal sedikit.

- c. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka rakyat juga diuntungkan yaitu :
 - 1) Mengurangi biaya pengeluaran untuk mengurus/ memperpanjang masa berlakunya SIM.
 - 2) Uangnya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, biaya hidup atau yang lainnya.
 - 3) Tidak stres setiap tahu kalau masa berlakunya SIM akan habis.
 - 4) Mengendarai kendaraan bermotor menjadi lebih tenang karena tidak kepikiran dengan masa berlakunya SIM, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecelakaan.
 - 5) Mengurangi sebagian beban hidup rakyat Indonesia

- d. Bahwa hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara/ hak orang tidak boleh dilanggar.

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berpandangan telah memenuhi syarat sebagai Pemohon pengujian pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU MK, peraturan MK, maupun sejumlah putusan MK yang memberikan penjelasan mengenai syarat – syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD 1945.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan ini berkaitan dengan berlakunya pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : "Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang."
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) pasal 27 ayat (1) ,pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (1)
3. Bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : " Negara Indonesia adalah negara hukum." Yang artinya setiap warga Negara Indonesia dimana saja berada , dalam melaksanakan kegiatan tentu harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."Jadi tidak ada warga Negara yang diistimewakan dan tidak ada yang direndahkan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak merendahkan dan melecehkan hukum dan pemerintahan baik yang dilakukan secara individu/pribadi maupun kelompok/organisasi
5. Bahwa dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : " Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan ,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Negara wajib memberikan pengakuan , jaminan , perlindungan ,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan berlakunya pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009.
6. Bahwa dalam pasal 28I ayat (2) yang berbunyi : " Setiap orang berhak , bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Negara tidak boleh diskriminasi terhadap warga negaranya dalam mendapatkan SIM dengan berlakunya pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009.
7. Bahwa jumlah penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak.
8. Bahwa negara Indonesia yang geografisnya terdiri dari kepulauan, beberapa laut, beberapa selat, beberapa sungai, beberapa danau, beberapa gunung, dan pegunungan tentu merupakan kesulitan tersendiri bagi warga negara Indonesia yang harus dihadapi oleh penduduk Indonesia.

9. Bahwa dinamika penduduk Indonesia semakin hari, mobilitasnya semakin tinggi dengan berbagai macam profesi dan kesibukannya.
10. Bahwa disisi lain seiring dengan perkembangan jaman, kemajuan teknologi khususnya dibidang kendaraan bermotor semakin berkembang dan semakin canggih.
11. Bahwa kebutuhan hidup penduduk Indonesia semakin lama, semakin banyak, tentu perlu diantaranya lapangan pekerjaan dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang disesuaikan dengan posisi/ kedudukan dimana dia bertempat tinggal serta bekerja.
12. Bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka munculah inovasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan diantaranya gojek, grab, jasa angkut dan lain-lain, maka semua itu memerlukan alat transportasi/ kendaraan bermotor yang efektif dan efisien, supaya bisa menjangkau di daerah dengan geografi yang sangat sulit juga supaya tetap bisa eksis dan bertahan hidup.
13. Bahwa disamping kepentingan tersebut maka ada juga kepentingan untuk sekolah, bekerja di kantor, di pabrik, di sawah, di ladang, sungai, danau, laut dan lain sebagainya atau kegiatan yang lainnya maka diperlukan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih.
14. Bahwa untuk kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan diatas diperlukan alat transportasi/ kendaraan bermotor yang berupa kendaraan bermotor roda dua, tapi juga tidak menutup kemungkinan kendaraan bermotor lebih dari roda dua.
15. Bahwa untuk keperluan mengemudikan kendaraan bermotor tersebut diperlukan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih yaitu pengemudi.
16. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 77 maka setiap pengemudi wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).
17. Bahwa untuk pengemudi kendaraan bermotor yang akan mendapatkan SIM tentu bukan perkara yang mudah terutama pada saat ujian teori dan praktek.
18. Bahwa selama ini seseorang/pengemudi untuk mendapatkan SIM dengan syarat :
 - 1) Memiliki KTP
 - 2) Mempunyai surat keterangan sehat jasmani dari Polres/ta sesuai alamat KTP.
 - 3) Mempunyai Surat Keterangan Lulus Tes Psikologi dari Polres/ta sesuai alamat KTP .

- 4) Dinyatakan Lulus Tes Ujian Teori dari Polres/ta sesuai alamat KTP .(tidak diberi bukti tertulis.)
 - 5) Dinyatakan Lulus Tes Ujian Praktek dari Polres/ta sesuai alamat KTP .(tidak diberi bukti tertulis.)
19. Bahwa selama ini prosedur untuk mendapatkan SIM adalah sebagai berikut :
- 1) Pengemudi membawa fotokopi KTP
 - 2) Membawa surat keterangan sehat jasmani dari Polres/ta sesuai alamat KTP.
 - 3) Membawa Surat Keterangan Lulus Tes Psikologi dari Polres/ta sesuai alamat KTP .
 - 4) Dinyatakan Lulus Tes Ujian Teori dari Polres/ta sesuai alamat KTP ..(tidak diberi bukti tertulis.)
 - 5) Dinyatakan Lulus Tes Ujian Praktek dari Polres/ta sesuai alamat KTP ..(tidak diberi bukti tertulis.)
 - 6) Setelah semua persyaratan lengkap , selanjutnya diserahkan kepada petugas SIM untuk dikoreksi.
 - 7) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap , pengemudi supaya mengisi blanko untuk penerbitan SIM.
 - 8) Setelah mengisi blanko , pengemudi menunggu untuk foto untuk dicetak pada SIM.
 - 9) Setelah difoto maka SIM dicetak.Setelah jadi diserahkan kepada pengemudi.
20. Bahwa dalam pelaksanaannya belum tentu lancar dan tidak semudah itu terutama bagi rakyat/warga masyarakat kebanyakan.
21. Bahwa persyaratan dan prosedur tersebut tidak diberlakukan pada pejabat mulai tingkat Kabupaten/Kota ke atas dan rekanan/mitra dari pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SIM.Hal tersebut dapat dicek di kantor SIM apakah ada syarat –syarat /surat-surat sebagaimana diuraikan di atas ada atau tidak.Karena cukup dengan telpon dan kirim foto KTP , SIM sudah jadi.Yang berarti dalam menerbitkan SIM sebagai pelaksanaan dari pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 terjadi diskriminasi yang bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) yang berbunyi : “ Setiap orang berhak , bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
22. Bahwa selama ini hasil ujian teori tidak pernah ditunjukkan kepada pengemudi yang tes tersebut mana jawaban yang benar dan mana yang salah tetapi hanya diberitahu kalau tidak lulus ujian teori sehingga pengemudi tersebut tidak bisa menyiapkan diri dan koreksi diri , apabila akan mengikuti ujian lagi di lain waktu.
23. Bahwa hasil ujian praktek hanya disampaikanoleh petugas penguji dengan mengatakan tidak lulus, tetapi tidak dijelaskan dimana saja atau apa saja yang tidak lulussehingga

pengemudi tersebut tidak bisa menyiapkan diri dan koreksi diri , apabila akan mengikuti ujian lagi di lain waktu.

24. Bahwa ada beberapa SIM tertentu yang memerlukan sertifikat dan meskipun pengemudi tersebut telah mempunyai sertifikat tetapi dalam ujian teori dan praktek masih ada yang tidak lulus.
25. Bahwa tolak ukur **materi ujian teori dan praktek** tidak jelas dasar hukumnya dan apa sudah berdasarkan kajian dari lembaga yang berkompeten, yang sah, yang mana yang mempunyai kompetensi dengan materi ujian tersebut,apakah materi ujian selama ini sudah sesuai dengan jamannya dan praktek/kenyataan sesungguhnya di lapangan. Yang berarti hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
26. Bahwa sebagaimana yang berlaku selama ini, sebelum ada ujian tentu ada pelajaran, karena pengendara yang akan mencari/ mendapatkan SIM **tidak pernah ada pelajaran baik teori maupun praktek tentang lalu lintas dan angkutan jalan** dari lembaga yang berkompeten, tetapi langsung ujian tentu tidak lulus yang berarti hal-hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
27. Bahwa karena perkembangan jaman dan teknologi maka hasil ujian dari Polres/ta A bisa digunakan untuk mencari SIM di Polres/at B atau sebaliknya.
28. Bahwa karena **tidak ada dasar hukum yang jelas dankondisi tersebut** dimanfaatkan oleh **pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/caloe** untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pengendara yang mencari/ mendapatkan SIM, yang tentunya biayanya mahal, supaya tidak perlu repot-repot dan berlama-lama, prinsip segera mendapatkan SIM.yang berarti hal-hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
29. Bahwa supaya pengemudi kendaraan bermotor mempunyai ilmu tentang lalu lintas dan angkutan jalan , maka sebelum ujian teori maupun praktek, perlu ada pelajaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diselenggarakanoleh lembaga yang berkompeten dan yang sah menurut hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan serta keselamatan di jalan raya.

30. Bahwa tahapan/prosedur untuk mendapatkan SIM selama ini perlu dirubah , disesuaikan dengan situasinya dan perkembangan jamannya serta dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung dengan cara daring/zoom/online.
31. Bahwa tahapan/prosedur untuk mendapatkan SIM bagi pengemudi yang pertama kali mendapatkan SIM bisa dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Pengemudi datang di kantor SIM Polres/ta untuk mendaftarkan diri bahwa dia akan mencari/mendapat SIM .
 - 2) Setelah didaftar dan diberi bukti pendaftaran maka pengemudi tersebut diberi Undang-undang atau peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau yang lainnya secara gratis karena yang mencetak adalah Negara.
 - 3) Dengan membawa bukti pendaftaran , pengemudi tersebut tes kesehatan dan tes psikologi .
 - 4) Pada jadwal/waktu yang telah ditentukan pengemudi tersebut mengikuti penjelasan/penyuluhan/pelajaran tentang Undang-undang atau peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau yang lainnya di kantor SIM Polres/ta mulai jam 08.00. – 12.00 maksimal 50 orang dalam satu kelas.
 - 5) Jam 12.00 -12.30 pengemudi melaksanakan istirahat ,sholat , makan.
 - 6) Jam 12.30 – 16.00 pengemudi mengikuti ujian teori dan praktek
 - 7) Jam 16.00 semua pengemudi yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan SIM sesuai dengan golongannya dan membayar biaya pembuatan SIM sesuai dengan yang ditentukan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak tentang SIM.
32. Bahwa dengan begitu pengemudi telah mempunyai SIM, mempunyai ilmu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan mempunyai Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan melekat pada dirinya dan dipedomani selamanya, maka sudah tepat apabila **SIM berlaku seumur hidup** supaya **ada kepastian hukum** yang adil.
33. Bahwa sesuai dengan pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi :**Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.**
34. Bahwa ketentuan pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi :**Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang** tersebut tidak ada dasar hukumnya. Padahal pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Seperti pasal 7 UUD 1945 : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Jadi berlakunya SIM selama 5 tahun harus ada dasar hukumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa berlaku 5 tahun, kenapa tidak berlaku 1 tahun sama dengan pajak yang harus dibayar setiap tahun, atau kenapa tidak berlaku seumur hidup saja sama dengan KTP. Seperti kita ketahui, seseorang baru boleh mengurus dan

mendapatkan SIM setelah punya KTP artinya KTP terbit lebih dahulu baru SIM. KTP yang terbit lebih dahulu saja berlakunya seumur hidup, mengapa SIM yang terbitnya setelah KTP tidak bisa berlaku seumur hidup.

35. Bahwa seperti kita ketahui setiap orang dan secara kodrati yang mengemudikan kendaraan bermotor baik yang mempunyai SIM atau tidak semakin lama kemampuannya mengemudikan kendaraan bermotor semakin mahir, hati-hati, aman dan jarang terjadi kecelakaan tetapi kenapa harus memperpanjang masa berlakunya SIM.
36. Bahwa masih banyak seorang pengemudi yang **usianya sudah 85 tahun** tapi masih mampu mengendarai kendaraan dengan baik. Karena keadaannya , maka sebagai pengemudi yang juga sebagai mata pencahariannya untuk mencari nafkah supaya bisa tetap hidup. Sedangkan orang yang mampu/kaya dengan usia 85 tahun tentu tidak diperbolehkan mengemudi oleh keluarganya dan mereka tidak akan mengemudi sebab kemana –mana mereka diantar oleh keluarganya atau sopir, serta kejadian seperti itu sedikit sekali bahkan jarang terjadi Yang berarti mereka punya SIM tetapi tidak digunakan, meskipun pengemudi mempunyai SIM menggunakan atau tidak, mengemudi atau tidak itu adalah hak mereka dan bukan suatu pelanggaran hukum dan tidak ada undang-undang yang melarang hal tersebut. Karena mempunyai SIM itu sifatnya hak, maka hak itu dapat digunakan atau tidak dan itu merupakan hak pemegang SIM.
37. Bahwa apabila ada seseorang yang mempunyai SIM yang masih berlaku seumur hidup, lalu **mengalami kecelakaan** yang tangannya, kakinya, mata, telinga atau organ tubuh yang lainnya tidak berfungsi maka dapat dimintakan ganti SIM yang berlaku untuk kaum difabel. Sedangkan apabila orang tersebut tidak ingin mengemudi maka orang tersebut tidak perlu mengemudi atau tidak perlu **ganti SIM untuk kaum difabel**, kejadian seperti itu sedikit sekali bahkan jarang terjadi. Hal tersebut bukan suatu pelanggaran hukum karena tidak ada undang-undang yang mengatur atau melarangnya.
38. Bahwa mungkin salah satu alasan kenapa SIM dibuat berlakunya 5 tahun adalah untuk mengetahui **keadaan kesehatan dan kondisi fisik tubuh pengemudi** yang mempunyai SIM yang berlaku seumur hidup, setiap tahunnya adalah pada saat pengemudi tersebut membayar pajak kendaraannya atau sesuai dengan tanggal dan bulan kelahirannya, bersamaan dengan itu pengemudi tersebut dicek kesehatannya, organ tubuhnya (mata, telinga, tangan, dan kaki) masih lengkap atau tidak , masih berfungsi dengan baik atau tidak dimana dia membayar pajak baik dilaksanakan secara langsung atau zoom atau online atau video call. Apabila ada organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi maka pengemudi tersebut **dapat berganti SIM nya menjadi SIM untuk kaum difabel apabila masih ingin mengemudi atau pengemudi tersebut tidak mengemudi**. Hal tersebut bukan suatu pelanggaran hukum karena tidak ada undang-undang yang mengatur atau melarangnya.

39. Bahwa **untuk mengetahui kemampuan pengemudi** yang mempunyai SIM, yang berlaku seumur hidup, maka **pada saat membayar pajak** atau sesuai dengan tgl, bln, thn kelahirannya pemegang SIM tersebut **dites kemampuannya** mengemudi/sesuai dengan kompetensinya, yang dapat dilaksanakan secara online/zoom/video call/secara langsung dengan petugas.
40. Bahwa apabila seseorang yang mempunyai SIM yang berlaku seumur hidup baik itu SIM non difabel maupun difabel digunakan atau tidak itu hak mereka. Hal tersebut bukan suatu pelanggaran hukum karena tidak ada undang-undang yang mengatur atau melarangnya. Sebab keberadaan SIM tersebut hanya bersifat formal administrasi dan tidak mengikat untuk wajib menggunakannya dan apabila tidak digunakan maka dia mendapatkan sanksi. Terlebih di dalam SIM tidak ada data / keterangan yang menjelaskan terkait pengemudi / pemilik SIM tentang :
- 1) Kondisi kesehatan dengan nilai A , B , C , D atau apa
 - 2) Hasil tes psikologi dengan nilai A , B , C , D atau apa
 - 3) Hasil tes ujian teori dengan nilai A , B , C , D atau apa
 - 4) Hasil tes ujian praktek dengan nilai A , B , C , D atau apa

Yang berarti berlakunya pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

41. Bahwa sesuai dengan pasal pasal 86 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : “ Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti **kompetensi** mengemudi .” yang berarti apabila pengemudi tersebut **telah lulus ujian kompetensi di bidang mengemudi** kendaraan bermotor maka hal tersebut **berlaku seumur hidup** sebagaimana ujian kompetensi di bidang lain misalnya Advokat , notaris , akuntan publik , kurator , dan sebagainya yang berarti sudah tepat apabila SIM berlaku seumur hidup seperti di Negara Prancis sesuai berita online otomotif.SindowNews.Com tanggal 5 September 2021 pendapat/opini masyarakat dari gugatan ini juga tanggapan dari Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (detiknews-Farih Maulana Sidik senin 15 Mei 2023 jam 09.20. WIB)
42. Bahwa untuk pasal pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : “ Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5(lima) tahun dan **dapat diperpanjang.**” Yang berarti SIM tersebut **diperpanjang atau tidak hukumnya tidak wajib atau harus.** Hal itu berbeda dengan kalimat wajib atau harus. Yang berarti pula **pasal tersebut tidak ada** pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian** hukum. Yang berarti pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
43. Bahwa karena **kalimat dapat** tersebut tidak tegas arahnya yaitu SIM tersebut harus diperpanjang atau tidak tentu akan **menimbulkan multi tafsir** sesuai dengan tafsiran dan kepentingan masing-masing. Yang berarti kalimat tersebut **tidak ada** pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum**. Yang berarti pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka sudah tepat apabila SIM berlaku seumur hidup.

44. Bahwa sebagai bukti, bahwa kemampuan seseorang mengendarai kendaraan bermotor tidak ada hubungannya dengan SIM adalah apakah kalau SIM seseorang masa berlakunya sudah habis/mati, apakah kemampuannya mengendarai kendaraan bermotor menjadi hilang/ habis/ tidak mempunyai kemampuan/ tidak mempunyai kecakapan. Tentu tidak. Dan seseorang/pengendara tadi secara kodrati dan alami, semakin lama seseorang mengendarai kendaraan bermotor maka orang tersebut semakin mahir dan cakap dalam mengendarai kendaraan bermotor, hati-hati, aman dan jarang terjadi kecelakaan karena sudah mempunyai pengalaman dan jam terbang mengendarai kendaraan bermotor yang sudah lama.
45. Bahwa pada tanggal 11 April 2023 Pemohon kehilangan SIM C maka Pemohon mengurus SIM tersebut di Polres Madiun Kota dengan persyaratan diantaranya fotocopy KTP, tes kesehatan, psikotes biaya Rp. 75.000,- dan laporan kehilangan. Setelah persyaratan dicukupi dan diserahkan ke bagian SIM, maka SIM C dicetak dengan nomor seri 1540-6104-000039 dengan biaya Rp. 75.000,-, masa berlakunya sampai tgl 11-4-2028 (5 tahun) dihitung sejak dicetaknya SIM tersebut, dengan status perpanjangan SIM, bukan sebagai pengganti SIM yang hilang. Karena hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku selama ini, maka terkait persyaratan, prosedur dan biaya tidak jelas dasar hukumnya. yang berarti hal-hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
46. Bahwa hal tersebut berbanding terbalik dengan mengurus KTP yang hilang, untuk penerbitan KTP yang hilang diperlukan syarat fotocopy KK dan laporan kehilangan, prosedurnya, persyaratan tersebut cukup di upload di sistemnya Dinas Dukcapil Kota Madiun maka KTP pengganti sudah jadi, tanpa dipungut biaya dan dikirim ke alamat pemilik/pemegang KTP/Pemohon, gratis ongkos kirim karena hal tersebut sudah jelas dasar hukumnya. Sebab Pemohon tanggal 21 Maret 2023 kehilangan KTP dan telah diterbitkan KTP pengganti oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun.
47. Bahwa karena terbitnya KTP dan NIK lebih dulu daripada SIM serta terbitnya SIM mendasari dan mengambil data dari KTP maka sudah tepat apabila SIM berlaku seumur hidup sama dengan KTP.
48. Bahwa untuk mencegah pemalsuan terhadap SIM atau terjadinya duplikasi SIM maka nomor seri SIM dibuat sama dengan nomor seri KTP/NIK karena dasar penerbitan SIM

adalah KTP. Jadi apabila di jalan raya ada petugas menanyakan tentang SIM kepada pengemudi maka petugas tersebut juga menanyakan KTP nya pengemudi hal itu sebagai pedoman/tolak ukur/pembanding NIK yang ada di KTP dan SIM. Apabila NIK nya tidak sama maka SIM tersebut palsu.

49. Bahwa karena saat ini teknologi sudah maju, maka dalam penerbitan SIM yang hilang/pengganti atau karena pindah alamat atau rusak maka dapat menggunakan teknologi tersebut seperti yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun dalam menerbitkan KTP pengganti karena hilang atau rusak.
50. Bahwa apabila nomor seri SIM sama dengan NIK KTP maka untuk penerbitan SIM yang hilang/SIM pengganti atau karena pindah tempat/alamat atau rusak, maka cukup laporan kehilangan dan di upload pada sistem kantor SIM. Jadi penerbitan SIM pengganti bisa dilakukan secara online, tanpa persyaratan dan prosedur yang tidak jelas dasar hukumnya, langsung jadi, tanpa dipungut biaya dan dikirim ke alamat pemegang/pengendara/pemilik SIM.
51. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka **negara** juga diuntungkan yaitu :
 - a. Pegawai pada kantor SIM menjadi berkurang dan negara dapat menghemat pengeluaran untuk membayar gaji pegawai.
 - b. Biaya cetak blanko untuk administrasi SIM dan material untuk SIM menjadi berkurang.
 - c. Biaya perawatan kantor menjadi berkurang karena kantornya tinggal sedikit.
52. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka **rakyat** juga diuntungkan yaitu :
 - a. Mengurangi biaya pengeluaran untuk mengurus/ memperpanjang masa berlakunya SIM.
 - b. Uangnya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, biaya hidup atau yang lainnya.
 - c. Tidak stres setiap tahu kalau masa berlakunya SIM akan habis.
 - d. Mengendarai kendaraan bermotor menjadi lebih tenang karena tidak kepikiran dengan masa berlakunya SIM, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecelakaan.
 - e. Mengurangi sebagian beban hidup rakyat Indonesia


IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan frasa “**berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang**” dalam pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 lembaran negara RI tahun 2009 No. 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “**berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang**” tidak dimaknai “berlaku seumur hidup”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Madiun, 22 Mei 2023

Hormat kami
Pemohon



Arifin Purwanto, SH